

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya mereka harus hidup berdampingan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, interaksi sosial antar manusia sangat dibutuhkan agar bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya interaksi ekonomi yang biasa dikenal dengan jual-beli. Secara bahasa jual-beli artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan dalam *syara'* jual-beli berarti menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Dalam bahasa Arab jual-beli disebut dengan *al-bai'u*. Menurut terminologi jual-beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang telah disepakati.

Jual-beli (*bai'u*) adalah perbuatan menukarkan barang satu dengan lainnya dengan cara tertentu dilaksanakan atas dasar akad atau tidak. Pada dasarnya, penjual dan pembeli sama-sama tau jika transaksi telah berjalan sempurna.<sup>1</sup>

Pada era digital saat ini, sebagian besar aktivitas jual-beli menjadi lebih mudah berkat perkembangan teknologi, salah satunya ialah lelang. lelang dalam Bahasa Belanda disebut *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dengan

---

<sup>1</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Uniska Banjarmasin, 2020), hlm 43

*auction*. lelang juga memiliki banyak pengertian menurut para ahli atau dalam kamus besar, namun secara umum pengertiannya masih sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “lelang” ialah suatu penjualan yang dikelola juru lelang di hadapan umum (dengan tawaran yang atas-mengatasi).<sup>2</sup> Pada pasal 1 tentang peraturan Menteri keuangan nomor 122 tahun 2023 Lelang ialah penjualan suatu produk yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertulis atau lisan yang naik ataupun turun sampai dengan harga tertinggi yang diawali dengan pengumuman dari juru lelang.<sup>3</sup>

Menurut fiqih, jual-beli menggunakan sistem lelang disebut dengan *Muzayadah*, yang katanya berasal dari *zada-yazidu-ziyadah*, yang memiliki arti menambah, jadi kata *muzayadah* artinya saling menambah (saling menambah harga benda dari harga awal). Walaupun jual-beli dengan lelang disebut dengan *muzayadah*, secara bahasa dari kata *ziyadah* yang berarti penambahan, sebagaimana dalam pengertian riba, namun tentunya terdapat perbedaan dalam konteks tambahan antara jual-beli melalui sistem lelang dengan riba. Apabila jual-beli melalui lelang yang dimaksud dengan tambahan yaitu kenaikan awal dalam akadnya. Yang jika praktik tersebut dilakukan penjual maka harga awal yang tinggi pasti meningkat, dan bertambah nilai penurunan harga jika dilakukan oleh pembeli. Dalam riba tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang diharamkan dan hal yang tidak ada kesepakatannya dari awal transaksi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> KKBI.web.id/lelang, diakses pada tanggal 5 Juni 2024

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 *tentang petunjuk pelaksanaan lelang*

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan kitab Bidayatul Mujtahid*, hlm. 162

Jual-beli dengan cara lelang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Ada kaidah fiqh dalam bermuamalah yang menerangkan bahwasanya: *“Hukum bermuamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”* Seorang ahli menerangkan riwayat dari mujahid yang mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi”*

Pada dasarnya lelang ialah suatu sistem jual-beli yang mana satu penjual melakukan persaingan harga untuk beberapa pembeli. Jual-beli mempunyai hak untuk memilih, dalam menukar dikhalayak umum dan sebaliknya, untuk lelang tidak mempunyai hak untuk memilih, tidak diperbolehkan menukar didepan umum, dan pelaksanaannya dijalankan khusus dimuka umum. Pada lelang, harga merupakan hal yang penting, karena harga menentukan nilai dari suatu barang. Proses penentuan harga dapat menentukan apakah nantinya penjual mendapatkan keuntungan atau kerugian. Untuk menentukan harga awal barang yang dijual dilelang ( Open Bid / OB ) biasanya dilakukan kesepakatan antara pemilik barang dan penyelenggara lelang dengan melihat kualitas dan nilai pasaran barang yang akan dilelang dan untuk harga akhir barang yang dilelang akan ditentukan dengan harga kelipatan / KB terakhir dari harga awal lelang (Open Bid /OB).

Di era digital saat ini, sebagian besar aktivitas menjadi lebih mudah karena kemajuan teknologi, salah satunya jual-beli melalui sistem lelang. Dahulu orang

---

<sup>5</sup> Alfiana & Sinilele, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Vol.2 No.4*, (Makassar: 2021), hlm 198-208

mengikuti lelang secara langsung atau tatap muka antara pihak yang bersangkutan, kini tidak harus bertatap muka dengan penjualnya, tetapi bisa dilakukan secara daring pada website tertentu. Lelang secara daring lebih populer dibandingkan bertatap muka secara langsung, karena tidak membuang banyak waktu dan tenaga dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Lelang secara online yang dimaksud Sebagian besar melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Namun dalam praktiknya, sistem lelang tidak selalu berjalan lancar.

Pada Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 pasal 2 huruf e yang berbunyi "Akuntabel dan Transparan" Yang artinya adalah penyelenggaraan dari Perdagangan harus bertanggungjawab dan terbuka pada Masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku. Maksudnya didalam pelelangan seorang pelelang harus terbuka terkait proses jalannya pelelangan dan terbuka terkait harga dan kualitas dari sebuah barang yang akan dilelang terhadap para konsumennya. Bisnis yang baik ialah yang mengutamakan prinsip kejujuran. Transparansi menjadi hal yang harus ada dalam kegiatan jual-beli. Salah satu sikap transparansi adalah transparansi pada harga dan kualitas barang yang mana penjual wajib memberi informasi pada pembeli besarnya harga barang dan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan. Dalam bisnis perdagangan penjual harus melakukan transparansi terhadap harga barang dan kualitas barang yang akan dijualnya karena dalam bisnis tersebut, penjual dianggap menjadi perantara dari pembeli dan produsen agar lebih mudah mendapatkan barang tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan perdagangan secara online, telah dijelaskan didalam pasal 65 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2014, bahwasanya setiap pelaku usaha menjalankan usahanya menggunakan media elektronik diwajibkan menyediakan data atau informasi yang lengkap. Berbisnis haruslah penuh kejelasan, mulai dalam harga, kualitas, kuantitas, penyerahan barang. sebagai penjual yang baik hanya boleh memperjualbelikan barang yang telah menjadi milik sendiri atau barang milik orang lain yang sudah diberikan izin untuk diperjual belikan. Kita dilarang untuk memperjualbelikan barang yang tidak pasti kepemilikannya.

Jual beli-Ikan Koi dengan lelang online adalah jual-beli dengan cara penawaran harga yang awalnya rendah akan terus naik sampai batas waktu yang ditentukan melalui platform media sosial yang digunakan oleh peserta lelang. Jual-beli menggunakan cara ini mulai banyak diminati dikarenakan penjualan barang dilaksanakan dalam waktu singkat atau cepat, apalagi dengan sistem online yang memungkinkan pembeli dapat mengikuti jual beli dengan sistem ini dimanapun dan kapanpun pada waktu yang telah ditentukan.

Selain itu lelang dengan sistem online banyak diminati karena peserta lelang lebih merasa aman dan nyaman saat melakukan jual-beli menggunakan sistem ini tanpa harus takut ada campur pihak lain. Dalam syariat islam jual beli dengan sistem lelang ini diperbolehkan selama tidak melanggar dari syariat Islam yang dilarang dalam menjalankan jual-beli dengan sistem lelang. Oleh karena itu berkembangnya bentuk-bentuk jual-beli ikan koi yang salah satunya dengan lelang, maka ini menjadi perhatian khusus peneliti dalam mengkaji bagaimana hukum jual beli ikan koi dengan sistem lelang khususnya dalam praktik penentuan harganya menurut undang-undang perdagangan dan hukum islam supaya jual beli yang dilakukan

sesuai dengan undang-undang perdagangan dan hukum ekonomi syariah.

Berdasar latar belakang singkat diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam pada praktik penentuan harga awal hingga akhir ikan koi didalam perdagangan dengan sistem lelang, sehingga judul penelitian ini yaitu "*Praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi ditinjau dari undang-undang perdagangan dan hukum islam.*" (*Studi Kasus Pada Seller Ikan Koi EIYO KOI FARM Tulungagung*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nantinya. Adapun beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM?
2. Bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM?
3. Bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi yang dilakukan EIYO KOI FARM ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan?
4. Bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi yang dilakukan EIYO KOI FARM ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM.
3. Untuk mengetahui Bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan.
4. Untuk mengetahui Bagaimana praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang ingin dicapai dari penulis, berharap dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk beberapa pihak, baik secara teoritis dan praktis. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sesuai dengan fokus dari penelitian diatas yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktek penetapan harga awal hingga akhir dari sebuah barang yang akan diperdagangkan khususnya

melalui sistem lelang. Sehingga bisa dijadikan referensi, acuan, dan bacaan untuk peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan berharap penelitian ini bisa digunakan untuk acuan untuk lebih mengenal tentang praktik penentuan harga awal hingga akhir dari perdagangan dengan sistem lelang yang sesuai menurut undang-undang dan syari'at Islam. Tugas bagi peneliti setelah ini yaitu untuk lebih mengembangkan data pada penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam artian istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya juga untuk memudahkan memahami judul yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung pada judul.

### 1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar pembaca tidak salah atau berbeda dalam memahami istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

#### a. Penentuan Harga

Harga dalam arti sempit adalah jumlah yang dikenakan atas suatu produk atau jasa. Secara umum, harga adalah jumlah seluruh nilai yang diberikan



pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan.<sup>6</sup> Penentuan harga adalah proses menentukan nilai pasti yang akan dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang diinginkan. Penentuan harga menciptakan permintaan yang optimal antara konsumen dan mitra bisnis. Oleh karena itu, menetapkan harga merupakan salah satu kunci untuk membuat suatu usaha memperoleh keuntungan.

b. Ikan Koi

Ikan Koi (*Cyprinus carpus*) merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mudah dipelihara karena dapat berukuran besar dan pertumbuhannya yang cepat. Ikan koi yang berkualitas mempunyai bentuk yang seimbang antara panjang, lebar, serta corak warna tubuh yang indah dan berkualitas. Warna merupakan salah satu faktor terpenting yang menyebabkan tingginya permintaan ikan ini.<sup>7</sup>

c. Forum Pelelangan

Kata lelang berasal dari kata *Auctio* yang berarti peningkatan bertahap.<sup>8</sup> Berbeda dengan jual-beli, lelang adalah penjualan dimuka umum atau penjualan suatu barang kepada masyarakat umum dengan harga penawaran

---

<sup>6</sup> Dhea Febriana Elmiliyasi, *jurnal at-tamwil kajian ekonomi syariah*, (kediri: 2020), hlm 73-74

<sup>7</sup> Serli Marlina Simbolon, Cut Mulyani, Suri Purnama Febri *Jurnal kelautan dan perikanan Indonesia*, (Banda aceh: 2021)

<sup>8</sup> Dimas Aditya Saputra, "Ruang Lingkup Lelang dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum", diakses pada 5 juni 2024.

yang semakin meningkat atau dengan menempatkan suatu harga dalam amplop tertutup kepada orang yang telah diundang atau diberitahukan sebelum lelang atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam amplop tertutup. Forum pelelangan merupakan media khusus untuk lelang online yang dapat diakses tanpa batasan waktu dan ruang khusus melalui berbagai platform media sosial. Lelang ikan koi secara online biasanya dijalankan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi ditinjau dari undang-undang perdagangan dan hukum islam.” Adalah upaya untuk meneliti terkait bagaimana praktik lelang dan penetapan harga dari seekor ikan koi yang akan diperjual belikan melalui sistem lelang dalam pelelangan ikan koi melalui platform media sosial yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM ditinjau dari undang-undang perdagangan dan hukum islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam menjelaskan isi penelitian ini, penulis menguraikan sistematika penulisan secara umum untuk memudahkan pemahaman penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Penjelasan sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana setiap bab mempunyai beberapa sub bab. Sebelum

memasuki bab pertama, penulis telah memaparkan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi.

Pembahasan sistematis penelitian ini meliputi :

**Bab I Pendahuluan**, yaitu uraian awal penelitian atau langkah awal peneliti dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai judul penelitian dari peneliti tentang praktik penentuan harga ikan koi dalam pelelangan ikan koi di tulungagung.

**Bab II Kajian Teori**, yaitu teori terkait penelitian yang dibahas dalam penelitian mengenai Lelang, Penentuan harga, Undang-Undang perdagangan, Hukum ekonomi syariah.

**Bab III Metode Penelitian**, yaitu prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan ilmu yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, berisi tentang pemaparan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti dan temuan peneliti yang berisi ringkasan dari hasil penelitian tentang praktik penentuan harga ikan koi dalam forum pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM.

**Bab V Pembahasan**, diskusi antara hasil dan pertanyaan peneliti yang berisi uraian pokok dari permasalahan penelitian tentang praktik penentuan harga ikan koi dalam

forum pelelangan ikan koi yang dilakukan oleh EIYO KOI FARM yang ditinjau dari undang-undang perdagangan dan hukum ekonomi syariah.

**Bab VI Penutup**, bagian terakhir yang digunakan peneliti untuk memberikan kesimpulan, saran, dan memberikan pandangan yang kuat tentang pentingnya topik yang telah dibahas oleh peneliti yang disajikan secara ringkas

